



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLAH Alias JOHAN Alias JOVY Ak
JALALUDIN;
Tempat lahir : Tepas;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 10 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 08/ RW. 03 Dusun Tepas Atas, Desa Tepas
Sepakat, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten
Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020

sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 13 Mei 2020

sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;

5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepulu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 3 (tiga) buah pulpen;
 - 1 (satu) spidol;
 - 3 (tiga) lembar rekapan penjualan;
 - 3 (tiga) lembar angka tarik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sejumlah Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah ATM BNI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bula Maret 2020, bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa membuat akun di situs judi online

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw



www.istrikingdung.com dengan nama akun Jovy77 yang kemudian melakukan deposit ke Bandar judi togel kemudian baru akun tersebut bisa digunakan untuk membeli togel yakni dengan pembelian dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal pembelian yang kemudian Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online untuk mendapat keuntungan kepada orang lain;

- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 290,- (dua ratus Sembilan puluh rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 630,- (enam ratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu sekitar bulan Maret 2020, bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa Barat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa membuat akun di situs judi online www.istrikandung.com dengan nama akun Jovy77 yang kemudian melakukan deposit ke Bandar judi togel kemudian baru akun tersebut bisa digunakan untuk membeli togel yakni dengan pembelian dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal pembelian yang kemudian Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online untuk mendapat keuntungan kepada orang lain;

- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.290,- (dua ratus Sembilan puluh rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.630,- (enam ratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. ASWAN Als IWAN bin JALALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Perjudian;
 - Bahwa kronologis kejadian Pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju kerumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI bertujuan untuk kumpul duduk – duduk sambil ngopi dan pada saat saksi sampai di rumah sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI, saksi melihat sdra SUDIRMAN Als ARON sedang duduk bermain HP dan sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI sedang menulis nomor togel di kertas rekapan dan ada satu orang lagi yang tidak saksi tau namanya sedang duduk sambil ngobrol sama sdra SUDIRMAN Als ARON tersebut, dan pada saat itu saksi tidak terlalu menghiraukan sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wita datang 6 (enam) orang polisi berpakaian preman yang tidak saksi kenal dan tidak saksi tahu namanya langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI, kemudian setelah itu polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI menjual kupon putih atau togel dan pada saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) lembar bukti transver, 3 (tiga) buah polpen, 1 (satu) spidol, 3 (tiga) lembar rekapan penjualan, 3 (tiga) lembar angka tarik, Uang sejumlah Rp.1.117.000, 1 (satu) Buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku tabungan BNI. Kemudian setelah itu polisi langsung membawa sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI beserta barang bukti kepolres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk didalam ruang tamu rumah sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI tersebut yang jaraknya kurang lebih satu setengah meter dengan sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUDIRMAN Als ARON Bin M.NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus Perjudian;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap lelaki ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI yang menjual kupon putih / togel tersebut pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul. 00.30 Wita bertempat di rumah Sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI yang beralamat di Dsn. Tepas Atas Ds. Tepas Sepekat Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 Wita saksi berangkat dari rumah menuju kerumah sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI bertujuan untuk kumpul duduk – duduk sambil ngopi dan dan setelah sampai kemudian saksi mengajak ngobrol bersama H.USMAN, kemudian datang saudara M.ISWAN Als IWAN menghampiri ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI dan sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI sedang menulis nomor togel di kertas rekapan, dan pada saat itu saksi tidak terlalu menghiraukan sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI tersebut, tidak lama kemudian sekitar pukul 00.30 Wita datang 6 (enam) orang polisi berpakaian preman yang tidak saksi kenal dan tidak saksi tahu namanya langsung melakukan penangkapan terhadap lelaki ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI , kemudian setelah itu polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat sdra ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI menjual kupon putih atau togel dan pada saat itu polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi, 1 (satu) lembar bukti transver ,3 (tiga) buah polpen, 1 (satu) spidol ,3 (tiga) lembar rekapan penjualan ,3 (tiga) lembar angka tarik, Uang sejumlah Rp.1.117.000, 1 (satu) Buah ATM BNI, 1 (satu) Buah Buku tabungan BNI. Kemudian setelah itu polisi langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sdr ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI beserta barang bukti kepolres Sumbawa Barat untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Posisi sdr ABDULLAH Als JOHAN Als JOVI pada saat itu sedang duduk didepan kertas rekapan nomor togel (kupon putih) sambil pegang handphone dan menghadap kearah pintu masuk rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Perjudian;
- Bahwa saksi menjual nomor togel tersebut dengan cara diam dirumah kemudian orang – orang yang mau membeli togel datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan nomor togel melalui SMS ke Nomor handphone saksi;
- Bahwa untuk yang membeli togel langsung melalui Terdakwa pembeli langsung datang ke rumah Terdakwa maka langsung menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian untuk pembeli yang membeli melalui SMS biasanya mereka mengirim nomor yang akan di beli kemudian besoknya baru diserahkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa transfer ke Bandar judi online yang ada di situs www.istrikandung.com (Wahana Toto) melalui internet dengan cara transfer dari rekening BNI Terdakwa ke rekening milik Bandar judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli di bandar judi online melalui internet yang 2 angka tersnagka beli dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dalam harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang harus Terdakwa bayar hanya Rp.710 (tujuh ratus sepuluh rupiah), kemudian untuk pembelian 3 angka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang harus Terdakwa bayar adalah Rp.640,- (enam ratus empat puluh rupiah), dan untuk pembelian 4 angka dengan pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang harus Terdakwa bayarkan ke bandar adalah sebesar Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa jika pembelian 2 angka dengan jumlah pembelian Rp.1.000,- dan nomor yang dibeli dinyatakan menang maka pemenang mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian jika pembelian 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pemenangnya mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pembelian 4 angka dengan harga Rp.1.000,- maka pemenang mendapatkan uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Jika nomor yang dibeli dinyatakan keluar secara otomatis admin langsung mengirimkan uang menang tersebut ke saldo akun Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa harus memindahkan dari saldo akun Terdakwa ke rekening Terdakwa dan baru bisa ditarik melalui atm uang dari hasil pembelian togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) spidol;
- 3 (tiga) lembar rekapan penjualan;
- 3 (tiga) lembar angka tarik;
- uang sejumlah Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah ATM BNI;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa membuat akun di situs judi online www.istrikandung.com dengan nama akun Jovy77 yang kemudian melakukan deposit ke Bandar judi togel kemudian baru akun tersebut bisa digunakan untuk membeli togel yakni dengan pembelian dua angka, tiga angka, dan empat angka dengan minimal pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal pembelian yang kemudian Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online untuk mendapat keuntungan kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.290,- (dua ratus Sembilan puluh rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.630,- (enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa ABDULLAH Als JOHAN Als JOVY Ak JALALUDIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Dsn. Tepas Atas, Desa tepas Sepakat, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online dengan cara Terdakwa membuat akun di situs judi online www.istrikandung.com dengan nama akun Jovy77 yang kemudian melakukan deposit ke Bandar judi togel kemudian baru akun tersebut bisa digunakan untuk membeli togel yakni dengan pembelian dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal pembelian sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal pembelian yang kemudian Terdakwa menggunakan akun tersebut untuk menjual togel online untuk mendapat keuntungan kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan judi togel online tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yaitu untuk dua angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.290,- (dua ratus Sembilan puluh rupiah) kemudian untuk tiga angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.360,- (tiga ratus enam puluh rupiah) sedangkan untuk empat angka dari pembelian per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.630,- (enam ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya

suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1)

ke-2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair

telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi

dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang

bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) spidol;
- 3 (tiga) lembar rekapan penjualan;
- 3 (tiga) lembar angka tarik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Alias JOHAN Alias JOVY Ak JALALUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDULLAH Alias JOHAN Alias JOVY Ak JALALUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Xiami;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 3 (tiga) buah pulpen;
- 1 (satu) spidol;
- 3 (tiga) lembar rekapan penjualan;
- 3 (tiga) lembar angka tarik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp1.117.000,00 (satu juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juni 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ttd

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)